

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perkawinan merupakan suatu bentuk ikatan resmi antara dua individu yang diakui oleh berbagai instrumen hukum maupun norma sosial. Namun, dalam konteks pluralitas masyarakat Indonesia yang memiliki keragaman agama dan kepercayaan, isu perkawinan beda agama sering kali menjadi perdebatan yang kompleks, terutama dalam kaitannya dengan hukum nasional. Indonesia merupakan negara yang dikenal akan keragaman agama, suku, dan budayanya.

Di Indonesia sendiri terdapat lebih dari 17.000 pulau yang dihuni oleh lebih dari 280 juta penduduk dengan keragaman berbeda-beda, salah satunya adalah agama. Terdapat 6 (enam) agama yang diakui di Indonesia, yaitu Agama Islam, Agama Kristen, Agama Katolik, Agama Buddha, Agama Hindu, dan Agama Khonghucu. Selain agama yang diakui di Indonesia, terdapat pula berbagai kepercayaan lokal dan agama-agama minoritas yang diwariskan secara turun-temurun. Menurut sensus resmi yang dirilis oleh Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2021, populasi Indonesia tercatat sebanyak 273,32 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, 86,93% menganut agama Islam, 10,55% memeluk agama Kristen (dengan rincian 7,47% Protestan dan 3,08% Katolik), 1,71% beragama Hindu, 0,74% beragama Buddha, 0,05% menganut agama Konghucu, dan 0,03% menganut agama lainnya.<sup>1</sup> Dengan keragaman agama yang di Indonesia, maka sangat besar

---

<sup>1</sup> Monavia Ayu Rizaty, "Mayoritas Penduduk Indonesia Beragama Islam pada 2022," <https://dataindonesia.id/Jumlah-Penduduk-Indonesia-Berdasarkan-Agama>, diakses pada 16 Februari 2022.

potensi terjadinya perkawinan antara dua individu dengan agama dan keyakinan yang berbeda. Praktik perkawinan beda agama di Indonesia setiap tahunnya cukup tinggi, seiring dengan meningkatnya angka perkawinan nasional. Perkawinan beda agama adalah sebuah peristiwa di mana seorang pria dan wanita memiliki perbedaan dalam agama atau kepercayaan mereka. Dalam konteks perkawinan beda agama, dapat terjadi pula perkawinan antara dua orang warga negara Indonesia (WNI) yang berbeda agama ataupun warga negara Indonesia (WNI) dengan seorang warga negara asing yang memiliki agama atau kepercayaan yang berbeda. Perkembangan zaman dan globalisasi telah mendorong masyarakat untuk menikah tanpa terlalu memperhatikan latar belakang agama sebagai faktor utama dalam melangsungkan perkawinan.<sup>2</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dijelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri yang memiliki tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Manusia adalah makhluk sosial yang memiliki kebutuhan alami untuk berinteraksi, berkomunikasi, dan membentuk hubungan dengan sesamanya. Setiap manusia tidak dapat hidup sendiri terpisah dari kehidupan kelompoknya. Salah satu bentuk utama dari hubungan sosial ini adalah keluarga, yang merupakan unit terkecil namun paling fundamental dalam struktur masyarakat. Dalam hal ini, perkawinan berperan dalam mengatur hubungan sosial dalam masyarakat. Melalui perkawinan,

---

<sup>2</sup> Kadek Widiyantika, Ni Ketut Sari Adnyani, dan Dewa Bagus Sanjaya, "Tinjauan Yuridis Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dan Hukum Adat Bali", *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, Vol. 3, No. 3, Juli 2023, hal. 8.

terbentuk keluarga-keluarga yang berinteraksi satu sama lain, membentuk komunitas, dan akhirnya membentuk masyarakat yang lebih besar.

Di Indonesia, aturan mengenai perkawinan diatur oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, beserta peraturan pelaksanaannya.<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia mengatur mengenai berbagai aspek terkait pernikahan, termasuk syarat-syarat sahnyanya pernikahan, prosedur pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, serta pencatatan perkawinan. Undang-undang ini merupakan landasan hukum utama yang mengatur segala hal terkait dengan pernikahan di Indonesia. Salah satu poin penting yang diatur dalam undang-undang ini adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu perkawinan dianggap sah, seperti batasan usia minimal calon pengantin, persyaratan administratif, serta prosedur yang harus diikuti dalam upaya untuk menghindari perkawinan yang tidak sah atau dipaksakan.

Perkawinan di Indonesia dinyatakan sah hanya apabila perkawinan tersebut telah dicatatkan. Hal tersebut ditegaskan pada Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa "Setiap perkawinan wajib dicatatkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Oleh karena itu, meskipun suatu perkawinan telah dilaksanakan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing, jika tidak dicatatkan setelahnya, maka perkawinan

---

<sup>3</sup> Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal. 10.

tersebut tidak dianggap sah menurut Undang-Undang Perkawinan. Di Indonesia, terdapat dua lembaga yang berwenang dalam mencatatkan perkawinan, bagi masyarakat yang melangsungkan perkawinan menurut ajaran Islam dapat melakukan pencatatan melalui Kantor Urusan Agama (KUA), dan bagi masyarakat yang melangsungkan perkawinan dengan agama selain Islam dapat melakukan pencatatan melalui Kantor Catatan Sipil (KCS).

Pencatatan perkawinan adalah kewajiban administratif berdasarkan ketentuan hukum yang bertujuan untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia, sehingga jika di kemudian hari muncul tindakan hukum yang berdampak pada munculnya akibat hukum, hal tersebut dapat dibuktikan secara sah dengan akta otentik sebagai bentuk kepastian hukum dalam memberikan perlindungan bagi suami, istri, dan anak-anak, serta menjamin hak-hak tertentu yang muncul dari perkawinan tersebut.<sup>4</sup> Pencatatan perkawinan bertujuan untuk memastikan tertib administrasi, di mana semua perkawinan yang terjadi dapat didokumentasikan secara resmi. Dengan pencatatan yang sah, status hukum suami, istri, dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut terlindungi. Suami dan istri memiliki hak-hak hukum yang diakui negara, seperti hak untuk mengurus harta bersama atau hak dalam kasus perceraian. Anak-anak yang lahir dari perkawinan juga memiliki hak hukum yang jelas, seperti hak atas pengasuhan dan hak waris. Tanpa pencatatan, hak-hak ini bisa diperdebatkan atau bahkan tidak diakui oleh negara.<sup>5</sup> Jika sebuah perkawinan tidak dicatat secara resmi, anak yang lahir dari perkawinan tersebut

---

<sup>4</sup> Virahmawaty Mahera dan Arhjayati Rahim, "Pentingnya Pencatatan Perkawinan," *As-Syams: Journal Hukum Islam*, Vol. 3, No. 2, Agustus 2022, hal. 98.

<sup>5</sup> Faizal Liky, "Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan", *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah [The ASAS Journal of Sharia Economic Law]*, Vol. 8, No. 2 (2016), hal. 58.

hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu dan keluarga ibu. Akibat lainnya, istri dan anak-anak dari perkawinan tersebut tidak memiliki hak untuk menuntut nafkah atau warisan dari pihak ayah. Dengan kata lain, secara hukum, ayah tidak memiliki kewajiban memberikan nafkah maupun warisan kepada anak-anaknya karena tidak ada ikatan perdata yang diakui antara ayah dan anak.

Pada umumnya, perkawinan dapat dicatatkan melalui Kantor Catatan Sipil. Namun, dalam konteks perkawinan dengan agama berbeda, Kantor Catatan Sipil hanya bersedia untuk mengesahkan perkawinan beda agama jika pasangan tersebut sudah mendapatkan penetapan dari pengadilan. Permohonan perkawinan beda agama yang melalui pengadilan bisa dilakukan seperti yang diatur dalam pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal ini menyatakan bahwa pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku juga bagi perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan. Dengan aturan tersebut maka perkawinan beda agama dapat dicatatkan namun hanya dengan syarat apabila pencatatan perkawinan tersebut telah mendapatkan penetapan oleh pengadilan.<sup>6</sup>

Pada tahun 2023, Mahkamah Agung Republik Indonesia memutuskan untuk melarang hakim pengadilan untuk menyetujui permohonan penetapan perkawinan antara individu yang memiliki keyakinan agama yang berbeda. Larangan tersebut tertulis dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan

---

<sup>6</sup> Aslami, Airis, Djanuardi Djanuardi, dan Fatmi Utarie Nasution. 2023. "Keabsahan Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam." *ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol: 2, no. 10, September 2023, hal. 4577.

Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Beragama yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 dijelaskan bahwa untuk kepastian hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antara individu dari berbagai agama dan kepercayaan, hakim harus mematuhi ketentuan sebagai berikut: Pertama, perkawinan yang dianggap sah adalah yang dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dalam agama atau kepercayaan masing-masing, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kedua, pengadilan tidak dapat menyetujui permohonan pencatatan perkawinan antara individu yang berasal dari agama yang berbeda dan kepercayaan. Dengan demikian, SEMA Nomor 2 Tahun 2023 menjadi pedoman bagi hakim dalam menghadapi kasus-kasus perkawinan beda agama di Indonesia.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) adalah salah satu bentuk aturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Surat ini berisi peringatan, teguran, dan petunjuk yang dianggap penting dan berguna untuk pengadilan-pengadilan di bawah Mahkamah Agung. Intinya, SEMA ditujukan untuk memberikan panduan dan arahan kepada hakim, ketua pengadilan, panitera, serta pejabat lain di lingkungan pengadilan dalam menjalankan tugas mereka. Aturan ini bersifat internal, artinya ditujukan untuk mengatur cara kerja di dalam lingkungan pengadilan.<sup>7</sup> Kebijakan yang diatur dalam SEMA bukan merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan. Namun, keberadaan SEMA diakui dan

---

<sup>7</sup> Girianto Edy Purnomo, dan Anang Dony Irawan. "Kedudukan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Terhadap Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara", *Media of Law and Sharia*, Vol. 5, No. 3, 2024, hal. 256

memiliki kekuatan hukum yang mengikat, selama diterbitkan berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Mahkamah Agung. Namun, SEMA tidak memiliki kewenangan untuk mengubah, membatalkan, atau bertentangan dengan undang-undang.<sup>8</sup>

Setelah dikeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa pengadilan tidak dapat menyetujui permohonan pencatatan perkawinan antara individu yang berasal dari agama yang berbeda dan kepercayaan, maka hal tersebut menyulitkan bagi pasangan dengan kepercayaan berbeda untuk dapat mencatatkan perkawinan mereka. Pencatatan perkawinan sangat penting sebagai bukti sahnya suatu pernikahan. Bukti tersebut diperlukan di masa depan untuk memenuhi berbagai persyaratan administratif, seperti pembuatan akta kelahiran, kartu keluarga, dan dokumen-dokumen lainnya. Tanpa bukti pencatatan perkawinan, pasangan mungkin menghadapi kesulitan dalam memperoleh layanan dan hak-hak administratif yang berkaitan dengan status pernikahan mereka.<sup>9</sup> Pada dasarnya, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dengan alasan karena kasus perkawinan pasangan beda agama semakin banyak hal tersebut dapat dilihat dari semakin banyak pengadilan negeri yang mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan pasangan dengan agama yang berbeda. Mahkamah Agung berpendapat

---

<sup>8</sup> Kharisma, Bintang Ulya. 2023. "SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG (SEMA) NOMOR 2 TAHUN 2023, AKHIR DARI POLEMIK PERKAWINAN BEDA AGAMA?", *Journal of Scientech Research and Development*, vol.5, no. 1, Juni 2023, hal. 477

<sup>9</sup> M. Zamroni, *Prinsip-prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Media Sahabat Cendikia, 2019), hal.24

bahwa dengan semakin banyak kasus permohonan pencatatan perkawinan beda agama yang dikabulkan oleh hakim dapat mengurangi efektivitas pemberlakuan hukum di Indonesia. Selain itu, ketentuan agama dan hukum nasional di Indonesia melarang perkawinan beda agama namun tidak terdapat regulasi khusus yang mengatur mengenai perkawinan beda agama sehingga hal tersebut menimbulkan kekosongan hukum dalam masyarakat.<sup>10</sup> Oleh karena itu, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 dengan alasan agar adanya keadilan serta memberikan kepastian dan kesepakatan mengenai penerapan hukum ketika memutuskan tentang permohonan pencatatan perkawinan yang diajukan oleh pasangan yang berbeda agama. Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur perkawinan antara individu dari agama yang sama, namun bagi mereka yang berasal dari agama yang berbeda, prosesnya bisa lebih kompleks. agar perkawinan tersebut dapat dicatatkan dan diakui secara sah oleh negara

Seringkali muncul isu-isu bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 berpotensi melanggar hak asasi manusia, khususnya terkait hak kebebasan beragama dan hak untuk berkeluarga. SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang melarang hakim untuk menyetujui permohonan pencatatan perkawinan antar-individu yang berbeda agama, menimbulkan perdebatan di masyarakat. Banyak yang berpendapat bahwa aturan ini dapat dianggap sebagai bentuk pembatasan

---

<sup>10</sup> Dany, Komis Simanjuntak, and Syahransyah Syarunsyah. "Pengelabuan Hukum Perkawinan Atas Perkawinan Beda Agama", *Jurnal Ius Constituendum*, vol.7, no. 2, October 2022, hal. 322



terhadap hak individu untuk memilih pasangan hidup tanpa memandang perbedaan agama.

Setiap warga negara Indonesia memiliki hak atas kebebasan beragama, yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini tertuang dalam Pasal 28E ayat (1), yang menyatakan bahwa setiap individu berhak menentukan agamanya, menjalankan ibadah sesuai keyakinannya, memilih pendidikan, pekerjaan, kewarganegaraan, tempat tinggal, meninggalkan wilayah negara, serta kembali ke tanah air. Selain itu, kebebasan beragama juga merupakan bagian integral dari Hak Asasi Manusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Pasal ini menegaskan bahwa setiap orang berhak memeluk agama dan menjalankan ibadahnya berdasarkan kepercayaan masing-masing, dengan jaminan perlindungan dari negara atas kebebasan tersebut.

Hak untuk berkeluarga juga tertulis dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk berkeluarga. Hak tersebut diatur dalam pasal 10 yang menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak untuk membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Hal ini menegaskan bahwa perkawinan harus didasarkan pada kesepakatan antara pasangan suami dan istri tanpa adanya paksaan. Perkawinan yang sah hanya dapat terjadi apabila kedua belah pihak yang bersangkutan secara sukarela sepakat dan tanpa paksaan untuk menikah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa hak asasi setiap individu dalam memilih pasangan hidupnya dihormati dan dilindungi oleh hukum.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 telah menimbulkan perdebatan, tidak hanya karena dianggap melanggar hak asasi manusia, tetapi juga karena SEMA tersebut dinilai bertentangan dengan peraturan yang ada. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tidak memiliki wewenang untuk mengubah, membatalkan, atau bertentangan dengan undang-undang. Di sisi lain, Pasal 34 Undang-Undang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk) memperbolehkan perkawinan beda agama melalui penetapan pengadilan. Artinya, secara hukum, pasangan beda agama dapat menikah apabila ada keputusan pengadilan yang sah. Namun, SEMA Nomor 2 Tahun 2023 secara tegas menolak perkawinan beda agama, yang pada akhirnya menimbulkan kesan adanya benturan antara undang-undang dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung.

Banyak dari masyarakat yang pro dan juga kontra terhadap dikeluarkannya peraturan yang membatasi perkawinan beda agama tersebut. Ada yang menganggap bahwa dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan, mampu memberikan keadilan, kepastian, dan juga keseragaman hukum dalam menangani permohonan pencatatan perkawinan antar umat beragama yang berbeda kepercayaan. Namun, terdapat beberapa kalangan dari masyarakat menganggap bahwa dikeluarkannya peraturan tersebut bukan malah memberi solusi melainkan justru menimbulkan permasalahan baru. Mereka berpendapat bahwa peraturan ini dapat membatasi hak asasi manusia, khususnya hak untuk menikah dan membentuk

keluarga tanpa memandang perbedaan agama. Hal ini juga bisa memperburuk diskriminasi terhadap pasangan yang berbeda agama dan mempersulit mereka dalam menjalani kehidupan berkeluarga yang sah di mata hukum. Kebebasan untuk menikah dan menjalankan kehidupan rumah tangga seharusnya menjadi bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh negara. Dengan adanya larangan ini, ada kekhawatiran bahwa kebebasan beragama yang dijamin oleh konstitusi dan undang-undang lainnya tidak sepenuhnya terlindungi. Isu-isu ini menjadi tantangan bagi penegak hukum dan pemerintah dalam menyeimbangkan antara ketentuan hukum yang ada dan penghormatan terhadap hak-hak dasar setiap warga negara.

Dalam perkawinan, masalah agama seringkali menjadi perdebatan yang kompleks dan sensitif. Salah satu permasalahan utama yang sering muncul adalah kewajiban atau pertanyaan mengenai siapa di antara kedua pasangan tersebut yang akan pindah agama. Di beberapa kasus, khususnya ketika calon pengantin berasal dari agama yang berbeda, pertanyaan ini bisa menjadi pemicu konflik, baik di antara pasangan yang akan menikah maupun di antara keluarga mereka. Dalam beberapa agama, pindah agama dianggap sebagai syarat mutlak untuk melangsungkan perkawinan sah, sementara dalam agama lain, perubahan agama ini tidak diwajibkan atau bahkan dilarang. Jika perkawinan beda agama tersebut dilarang dalam agamanya maka perkawinan tersebut tidak dapat dicatatkan karena dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 8 huruf f menetapkan larangan-larangan tertentu dalam pernikahan yang menyatakan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang memiliki hubungan yang dilarang oleh agama mereka atau oleh peraturan lain yang berlaku. Artinya, jika agama atau kepercayaan yang dianut

oleh kedua calon mempelai melarang mereka untuk menikah, maka perkawinan tersebut tidak dapat dilaksanakan. Misalnya, beberapa agama melarang perkawinan antara orang-orang yang memiliki hubungan darah dekat atau perkawinan antara penganut agama yang berbeda., atau aturan lainnya yang ditetapkan oleh agama masing-masing. Pasal tersebut memastikan bahwa perkawinan di Indonesia tidak hanya sah secara hukum negara tetapi juga sesuai dengan ketentuan agama yang dianut oleh pasangan, serta peraturan lainnya yang berlaku. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga kesucian institusi perkawinan dan memastikan bahwa hubungan pernikahan tersebut diterima dan dihormati baik oleh komunitas agama maupun masyarakat luas.

Perkawinan antar pasangan yang berbeda agama ini menciptakan dilema moral dan religius yang harus diselesaikan dengan hati-hati. Isu perpindahan agama dalam perkawinan beda agama seringkali menimbulkan tekanan psikologis bagi pasangan. Mereka dihadapkan pada pilihan sulit antara mempertahankan keyakinan pribadi dan memenuhi harapan keluarga atau pasangan. Dalam beberapa budaya, perpindahan agama mungkin juga melibatkan upacara atau ritual tertentu yang memiliki makna mendalam, sehingga menambah beban emosional bagi individu yang harus menjalankannya.

Selain itu, masyarakat seringkali terbagi dalam pandangan mereka terhadap perkawinan antar-agama. Beberapa menganggapnya sebagai bentuk toleransi dan kemajemukan yang patut dihargai. Bagi mereka, perkawinan antar-agama merupakan cerminan dari kemajuan sosial di mana perbedaan latar belakang agama tidak lagi menjadi penghalang untuk membangun keluarga yang harmonis. Mereka

percaya bahwa dengan saling menerima perbedaan agama, masyarakat dapat hidup berdampingan dengan lebih damai dan saling menghormati. Namun, di sisi lain, ada pula masyarakat yang melihat bahwa perkawinan antar-agama sebagai ancaman terhadap identitas agama atau kepercayaan mereka. Kelompok masyarakat ini khawatir bahwa perkawinan beda agama dapat mengaburkan ataupun menghilangkan batas-batas keyakinan yang selama ini dijaga dan dipertahankan. Mereka berpendapat bahwa setiap agama memiliki nilai-nilai dan ajaran yang perlu dijaga kemurniannya, dan perkawinan dengan individu dari agama berbeda dapat mengancam keberlangsungan nilai-nilai tersebut. Pandangan ini seringkali didasari oleh keinginan untuk melestarikan warisan agama dan budaya secara murni tanpa pengaruh dari luar.

Penolakan perkawinan antar agama di Indonesia pada dasarnya dapat dipandang sebagai tindakan diskriminatif karena bertentangan dengan prinsip Hak Asasi Manusia yang menegaskan kebebasan beragama bagi semua warga negara. Agama merupakan hal yang sangat penting bagi setiap individu, dan dijamin oleh UUD 1945 sebagai hukum tertinggi di negara ini. Jika dilihat secara mendalam, regulasi mengenai hak-hak dasar dalam konteks perkawinan belum sepenuhnya selaras dengan peraturan perundang-undangan, karena belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia yang harus ditegakkan. Hal ini mencakup ketidakmampuan hukum untuk mengakomodasi keragaman dan kebebasan beragama yang dijamin oleh konstitusi.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Sekarbuana, Made Widya, Ida Ayu Putu Widiawati, and I Wayan Arthanaya. 2021. "Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia." *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 1, Februari 2021, hal.18

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis memiliki pertanyaan mendasar tentang apakah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 melanggar kebebasan individu dalam memilih agama dan pasangan hidup. Pertanyaan tersebut kemudian dituangkan dan dijawab oleh penulis dalam sebuah karya akademik berjudul “Analisis Hukum Terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 yang Membatasi Perkawinan Beda Agama dalam Konteks Hak Asasi Manusia.”

## **1.2 Rumusan Masalah**

- 1) Bagaimana implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 terhadap pencatatan perkawinan beda agama?
- 2) Apakah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 yang membatasi perkawinan beda agama di Indonesia merupakan pelanggaran terhadap hak kebebasan individu dalam memilih agama dan pasangan hidup?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperdalam pemahaman terhadap teori dan konsep hukum yang mengatur perkawinan beda agama di Indonesia serta jika dikaitkan ke dalam konteks hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk memecahkan persoalan hukum terkait dengan peraturan yang membatasi perkawinan antar agama, dengan mengkaji relevansi dan implikasi dari peraturan tersebut terhadap kebebasan beragama yang dijamin oleh konstitusi dan undang-undang lainnya. Selain itu, penelitian ini berusaha untuk mengeksplorasi dan

mengklarifikasi hubungan antara peraturan hukum negara dan norma-norma agama dalam mengatur perkawinan, serta dampaknya terhadap pasangan dengan latar belakang agama yang berbeda.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah agar penelitian ini dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan berkaitan dengan perkawinan antar agama dan hak asasi manusia, khususnya dalam konteks kebebasan beragama dan memilih pasangan hidup.

### 1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat khususnya bagi calon pasangan suami istri dengan latar belakang agama serta membantu dalam mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi pasangan beda agama dalam melaksanakan perkawinan mereka

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Penulisan Skripsi ini dibagi menjadi lima bab yang terdiri dari:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab pertama adalah bab pendahuluan yang berisikan sub-bab berupa latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

## BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab kedua merupakan bab tinjauan pustaka yang mencakup dua aspek, yaitu tinjauan teori dan tinjauan konseptual. Dalam tinjauan teori, pembahasan akan mencakup pengaturan tentang perkawinan dan teori hak asasi manusia yang berkaitan dengan hak kebebasan beragama dan hak untuk berkeluarga. Di sisi lain, tinjauan konseptual akan membahas tentang perkawinan antar pasangan beda agama serta perkawinan beda agama dalam perspektif hukum di Indonesia.

## BAB III : METODE PENELITIAN

Bab tiga akan berisikan tentang metode penelitian yang terdiri atas sub-bab tentang jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan, dan analisa data.

## BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab keempat akan berisikan tentang hasil penelitian dan analisa yang telah dilakukan oleh penulis untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan.

## BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab kelima akan berisikan tentang kesimpulan dan saran yang telah diambil dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.